



PUTUSAN
Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ZETH BARA**
2. Tempat lahir : Luwu
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /23 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banyu Urip Lor 6/98 RT.6 RW.7 Kelurahan Kupangkrajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zeth Bara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
 4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
 6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HENDY PRIYATAMA
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/2 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso 4 130-Art.28 RW.06 Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

- Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid B/2024/PN Sda



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hendy Priyatama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ABD. MUNTHOLIB**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/20 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran No.15 RT.12 RW.05 Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abd. Muntholib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024



Terdakwa I Zeth Bara dan Terdakwa II Hendy Priyatama didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Gianina Elizabeth, S.H.,M.H, Dian Sari E. Sekewael, S.H.,M.H dan Franciska Mifanyira Sutikno, S.H.,M.H adalah Para Penasihat Hukum yang berkantor di kantor hukum "Gianinda Elizabeth Advocate & Law Consultant" yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo V/15, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa III Abd Muntholib didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Priyanto, S.H.,M.H, dan Hazali Ishari, S.H., adalah Para Penasihat Hukum yang berkantor di kantor hukum "Priyanto Margaretha & Partner" yang beralamat di Jalan Tabakoso Wilangun Timur RT. 04 RW. 01 Desa Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Zeth Bara , terdakwa II. Hendy Priyatama dan terdakwa III. Abd. Muntholib bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Zeth Bara, terdakwa II. Hendy Priyatama dan terdakwa III. Abd. Muntholib dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS



- b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS, Potongan Kabel Tanam Tanah Langsung (KTTL)

Dikembalikan kepada Saksi Sukismadi

- c. 4 (empat) buah cangkul

- d. 4 (empat) buah Sekop

- e. 2 (dua) buah gergaji besi

- f. 3 (tiga) buah Linggis

- g. 1 (satu) buah kapak besar

- h. 1 (satu) buah Palu besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja tanggal 1 April 2024

- j. 1 (satu) lembar Nota Dinas.

- k. 1 (satu) lembar berita acara kepemilikan aset Telkom tanggal 15 Mei 2024

- l. 1 (satu) lembar rute kabel PT Telkom Indonesia STO Tulangan

- m. 1 (satu) bendel surat perintah kerja No. : C-TEL 48/TK000/DID-C0200000/2024 tanggal 27 Maret 2024

- n. 2 (dua) lembar Nota dinas C.Tel.113/TK 000/DID-C0200000/2024, tanggal 27 Maret 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Zeth Bara yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa I menyesal, merasa bersalah dan sebagai tulang punggung keluarga juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa I yang bersifat meringankan dan dengan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa I;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Hendy Priyatama yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak, istri serta harus membayai pengobatan ayah mertua dikarenakan istri Terdakwa II tidak bekerja;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Hendy Priyatama yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan



mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa II yang bersifat meringankan dan dengan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa II;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III Abd Muntholib yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledooi Panasehat Hukum Terdakwa Abd Muntholib untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Abd Muntholib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang Pencurian;
3. Menyatakan Terdakwa Abd Muntholib, merupakan korban sebagaimana dalam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang Pencurian;
4. Menyatakan memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa Abd Muntholib;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Para Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Zeth Bara bersama dengan terdakwa II. Hendy Priyatama serta dengan terdakwa III. Abd. Muntholib pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya dengan maksud untuk memiliki kabel milik PT.Telkom Indonesia yang tertanam di dalam tanah, dan dengan maksud agar mudah mengambilnya, pada tanggal 7 Mei 2024 terdakwa I. Zeth Bara menghubungi terdakwa II. Hendy Priyatama yang pekerjaannya sebagai pengawas lapangan PT.Graha Sarana Duta yang merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom Indonesia, dan minta agar dibuatkan Surat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Kerja dan Nota Dinas yang berisi seolah olah ada perintah pengangkatan kabel tembaga tanam langsung masing masing diwilayah STO Gedangan, STO Gempol Date Pandaan dan STO Beji Datel Pandaan yang masing masing merupakan wilayah Telkom Sidoarjo, dengan imbalan akan diberikan bagian sebesar 30% dari hasil pengambilan kabel, dimana atas ajakan tersebut terdakwa II. Hendy Priyatama menyetujuinya dan kemudian membuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas dan menyerahkannya kepada I. Zeth Bara pada tanggal 8 Mei 2024;

- Selanjutnya dengan berbekal Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas tersebut terdakwa menghubungi terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengangkatan kabel milik PT.Telkom Indonesia yang berada di bawah tanah, meskipun terdakwa III. Abd. Muntholib mengetahui secara pasti bahwa pekerjaan pengangkatan kabel milik PT.Telkom Indonesia tersebut illegal karena baik pada Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang ditunjukan kepadanya oleh terdakwa I.Zeth Bara adalah palsu, karena tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang, terdakwa III. Abd. Muntholib tetap setuju dan bersepakat dengan terdakwa I. Zeth Bara untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia yang tertanam di tanah;
- Selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah berhasil menemukan lokasi kabel milik PT.Telkom Indoensia yang ditanam dengan berbekal cangkul, linggis, skrop, kapak, palu dan gergaji besi dengan mengendarai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam masing masing dengan Nopol W-9230-PS dan Nopol W-9007-PS dengan disertai kurang lebih sebanyak 12 orang, terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi pergi bersama sama menuju Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi beserta 12 orang lainnya dengan menggunakan linggis menggali tanah dan tanpa seizin dari pihak PT.Telkom Indoensia Wilayah Sidoarjo kemudian mengambil kabel milik PT.Telkom Indonesia wilayah Sidoarjo dengan cara memotongnya dengan menggunakan linggis dan memotongnya menjadi antara 5 meter sampai dengan 7 meter, dimana atas kabel yang terkumpul tersebut kemudian diangkut keatas mobil Mitsubishi L-300 warna hitam masing masing dengan Nopol W-9230-PS dan Nopol W-9007-PS, dan oleh terdakwa I. Zeth Bara bersama dengan terdakwa III. Abd. Muntholib dijual kepada Saksi Toyibin bersama dengan isterinya yang bernama Saksi Islamiyah melalui saksi



Imam Basori terjual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dimana terhadap uang tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional sebesar Rp.25.000.000,- sisanya oleh para terdakwa dibagi, dimana terdakwa I.Zeth Bara mendapatkan bagian sebesar Rp.36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. Hendy Priyatama mendapatkan bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sementara terdakwa III. Abd. Muntholib mendapatkan bagian sebesar Rp.11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Machfud Johan Efendi mendapatkan bagian sebesar Rp..5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Saat terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi;

- Sekira pukul 21.00 Wib sedang menggali dan mengambil kabel milik PT.Telkom Indoensia di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Eko Sunarto dan saksi Ach. Fauwzi Abdillah petugas Polresta Sidoarjo, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan dan berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. Perbutan para terdakwa tersebut diatas telah merugikan PT.Telkom Indonesia Wilayah Sidoarjo yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.50.776.648,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robi Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa I. Zeth Bara, sedangkan dengan Terdakwa lainnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Manager Shared Service & General Support Witel PT.Telkom Indonesia Jl.Sultan Agung No.48 Sidoarjo, sejak bulan Juli 2023. Bahwa PT.Telkom Indonesia bergerak di bidang Telekomunikasi



- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi diantaranya mengelola fungsi HRD, Mengelola Finance, Collection dan General Support, melakukan pengelolaan Sekretariat dan Aset managemen PT.Telkom Indonesia di wilayah Sidoarjo, dan melakukan pengamanan asset PT.Telkom Indonesia di wilayah Sidoarjo;
- Bahwa bentuk asset yang dimiliki oleh PT.Telkom Indonesia di wilayah Sidoarjo, diantaranya alat produksi yang didalamnya termasuk Kabel tersebar di wilayah sidoarjo baik yang ada di udara (gantung) maupun yang tertanam di dalam tanah dan bangunan gedung. Kabel yang tertanam di dalam tanah tersebut ada dua jenis Kabel Optik dan Kabel Tembaga, untuk saat ini yang masih berfungsi adalah Kabel Optik sedangkan untuk Kabel Tembaga sekira tahun 2016 sudah tidak difungsikan dan diganti dengan kabel Optic.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya tindak pidana mengambil barang milik PT. Telkom Sidoarjo tanpa seijin pemiliknya berupa kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah Wilayah Sidoarjo tepatnya Jl.Raya Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polresta Sidoarjo jika telah mengamankan beberapa orang yang diduga telah mengambil kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah Wilayah Sidoarjo tepatnya Jl.Raya Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti potongan kabel tembaga tersebut adalah milik dari PT.Telkom Indonesia yang tertanam di tanah dan sudah tidak difungsikan lagi. Kabel tersebut pengadaannya sekira tahun 1990-an, karena ada tanda/marking di kulit kabel bertuliskan "TEL" dengan kode tahun pembuatan sekira di tahun 1995-1996. Sedangkan saat ini PT. Telkom sudah tidak menggunakan KTTL(Kabel tanah tanam langsung) dikarenakan sudah ada pembaharuan teknologi menggunakan kabel fiber optic;
- Bahwa akibat kejadian ini, kerugian yang dialami PT.Telkom Indonesia dengan estimasi nilai kerugian sekitar Rp 50.000.000,- disebabkan karena kabel tembaga menjadi terpotong potong tidak beraturan;
- Bahwa untuk pengambilan kabel tembaga dari dalam tanah atau dengan istilah Scrab tersebut adalah PT.Telkom Indonesia Kantor Pusat menunjuk Mitra Kerja untuk melakukan pekerjaan Scrab, selanjutnya PT.Telkom Indonesia Kantor Pusat membuat nota dinas untuk diberikan kepada

 Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Telkom Indonesia Kantor Wilayah, yang di dalam nota dinas tersebut tertera lokasi yang akan dilakukan Scrab termasuk mitra yang melaksanakan pekerjaan, selanjutnya PT. Telkom Indonesia Kantor Wilayah berdasar Nota Dinas mengeluarkan Surat Perintah Kerja yang didalamnya tercantum nama-nama petugas lapangan dan petugas mitra, serta daerah yang akan dilakukan pekerjaan Scrab, para petugas pekerjaan Scrab selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian dan dinas PU) untuk pelaksanaan Scrab, saat dilakukan pekerjaan Scrab akan ada pendampingan dari pihak Kepolisian dan dinas PU, setelah berhasil dilakukan pemotongan kabel dengan dengan ukuran menyesuaikan kendaraan selanjutnya dilakukan pengangkatan kabel, kemudian kabel dibawa ke Gudang PT.Telkom Indonesia selanjutnya dibuatkan berita acara hasil pembersihan harian dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan pada hari itu juga, Untuk laporan hasil pekerjaan per harinya dilaporkan kepada pihak pusat PT.Telkom Indonesia, proses selanjutnya dilakukan oleh Kantor Pusat;

- Bahwa pihak PT.Telkom Indonesia yang ada di wilayah tidak pernah dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan lelang kabel tembaga tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fauzi Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa I. Zeth Bara, namun dengan Para Terdakwa lainnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT.Telkom Indonesia Jl.Sultan Agung No.48 Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan adanya tindak pidana mengambil barang milik PT. Telkom Sidoarjo tanpa seijin pemiliknya berupa kabel tembaga yang tertanam di dalam tanah Wilayah Sidoarjo tepatnya Jl.Raya Keper Kec.Krembung Kab.Sidoarjo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya setelah saksi dihubungi oleh pihak kepolisian Polresta Sidoarjo jika telah mengamankan beberapa orang yang diduga telah mengambil kabel tembaga yang tertanam di



dalam tanah Wilayah Sidoarjo tepatnya Jl.Raya Keper Kec.Krembung Kab.Sidoarjo milik PT. Telkom;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti potongan kabel tembaga tersebut adalah milik dari PT.Telkom Indonesia yang tertanam di tanah dan sudah tidak difungsikan lagi. Kabel tersebut pengadaannya sekira tahun 1990-an, karena ada tanda/marking di kulit kabel bertuliskan "TEL" dengan kode tahun pembuatan sekira di tahun 1995-1996. Sedangkan saat ini PT. Telkom sudah tidak menggunakan KTTL(Kabel tanah tanam langsung) dikarenakan sudah ada pembaharuan teknologi menggunakan kabel fiber optic;
- Bahwa alat produksi yang di dalamnya termasuk kabel tersebar di wilayah Sidoarjo baik yang ada di udara (gantung) maupun yang tertanam di dalam tanah dan bangunan gedung. Kabel yang tertanam di dalam tanah tersebut ada dua jenis Kabel Optik dan Kabel Tembaga, untuk saat ini yang masih berfungsi adalah Kabel Optik sedangkan untuk Kabel Tembaga sekira tahun 2016 sudah tidak difungsikan dan diganti dengan kabel Optic;
- Bahwa setiap program Telkom yang tidak digunakan, dapat dilakukan program scrap atau penghapusan asset yang dimiliki oleh Pihak Telkom. Program Scrap tersebut dilakukan tergantung pengajuan atau melihat apakah masih ada atau tidak barang yang akan diScrap, dan selalu ada Surat Perintah kerja maupun Nota Dinas dari PT. Telkom Indonesia. Untuk administrasinya saksi tidak mengetahui secara pasti untuk melakukan pekerjaan Scrab namun alurnya dari DID (pusat Jakarta) menunjuk PT. GSD (Graha Sarana Duta) lalu menunjuk sub ke PT. Airmas Tanjung, dan PT. Airmas Tanjung baru mengabarkan ke Sdr. Roby Cahyono selaku manager Sidoarjo untuk mengeluarkan SPK di WITEL Sidoarjo yang mencakup 21 STO;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Alfath dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa III, hanya kenal dengan terdakwa II. Hendy Priyatama namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Graha Sarana Duta atau Telkom Properti yang berkantor di Jl. Ketintang No. 156 Surabaya, yang mana PT Graha Sarana



Duta adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan properti atau aset milik PT Telkom Indonesia;

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa II. Hendy Priyatama karena merupakan karyawan dari PT Graha Sarana Duta yang bertugas sebagai Jr Office Marketing Sales & General Supplier di bawah kepemimpinan Sdr. Didit Yudantoro, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan, mencari sumber pendapatan lain untuk perusahaan secara umumnya seperti sales di perusahaan pada umumnya;
- Bahwa selain itu terkait pekerjaan scrab / pengelolaan kabel yang tidak terpakai terdakwa II. Hendy Priyatama memiliki tugas sebagai Waspang (Pengawas Lapangan) namun hingga saat ini tidak ada pekerjaan scrab di Ds. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo. Terhadap pekerjaan scrab berdasarkan Surat Perintah Kerja, sedangkan kewenangan membuat administrasi tersebut ada di pihak PT.Telkom Indonesia;
- Bahwa terdakwa II. Hendy Priyatama tidak meminta ijin ataupun persetujuan dari pimpinan PT Graha Sarana Duta atau Telkom Properti untuk melakukan pembuatan surat perintah kerja dan nota dinas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Ach. Fawzi Abdillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo yang mengetahui penggalian kabel dari dalam tanah tanpa seizin PT.Telkom Indonesia termasuk mengamankan pelaku beserta barang buktinya;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.45 wib di Ds. Keper Kec.Krembung Kab.Sidoarjo Saksi beserta tim Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan pekerja yang sedang melakukan penggalian tanah untuk mengambil kabel dengan pengawas lapangan terdakwa III. Abd Muntolib. Setelah melakukan introgasi kepada terdakwa III. Abd Muntolib, diketahui jika kegiatan tersebut atas perintah dari terdakwa I. Zeth Bara pegawai PT.Telkom Indonesia dengan dasar dokumen SPK (Surat Perintah Kerja) yang ternyata di dalam dokumen tersebut tidak disertakan tanda tangan dan stempel sehingga petugas merasa curiga yang akhirnya setelah diamankan diketahui jika dokumen yang digunakan oleh para pelaku adalah palsu yang dibuat oleh terdakwa II. Hendy Priyatama pegawai anak perusahaan Telkom yang diminta oleh terdakwa I. Zeth Bara untuk membuat dokumen SPK seolah olah asli atau legal;

[Signature] Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ketiganya diamankan diketahui bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut sudah berlangsung dua kali dan untuk yang ketiga kalinya dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 23.45 wib di Ds. Keper Kec.Krembung Kab.Sidoarjo namun akhirnya ketahuan petugas dan petugas berhasil mengamankan tembaga milik PT.Telkom Indonesia yang semula tertanam di dalam tanah di Ds. Keper Kec.Krembung Kab.Sidoarjo, serta barang bukti lainnya berupa : 4 (empat) buah cangkul, 4 (empat) buah Sekop, 2 (dua) buah gergaji besi, 3 (tiga) buah Linggis, 1 (satu) buah kapak besar, 1 (satu) buah Palu besar, Beserta dokumen diantaranya : 1 (satu) lembar surat perintah kerja No.C-TEL 48/TK 000/GSD-(0200000.2024) tanggal 01 April 2024 dan 1 (satu) lembar nota dinas nomor : C Tel 490/TK OOO/DID-C0200000/2024, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS, ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT.Telkom Indonesia;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Sukismadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa II, hanya kenal dengan terdakwa III. Abd. Muntholib dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS yang disewakan kepada terdakwa III. Abd. Muntholib selama 2 hari, namun Saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa III. Abd. Muntholib menyewa mobil miliknya, saksi baru mengetahui setelah diberi informasi oleh pihak kepolisian bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS telah diamankan/disita menjadi barang bukti karena dipergunakan oleh terdakwa III. Abd. Muntholib untuk mengangkut kabel Telkom hasil pencurian di Ds. Keper Kec.Krembung Kab.Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS, dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS.

(Handwritten signature) Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS kepada terdakwa III. Abd. Muntholib, dengan biaya sewa 2 mobil perhari sebesar Rp.300.000,-;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Imam Basori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa I dan Terdakwa II, hanya kenal dengan terdakwa III. Abd. Muntholib namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pencari rongsokan yang kemudian dijual kembali
- Bahwa Saksi pernah membeli kabel yang berisi tembaga dari terdakwa III. Abd. Muntholib sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di rumah di Ds. Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo dan Kedua pada tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib di rumah di Ds. Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kabel yang dibeli berwarna hitam, untuk jumlahnya saksi sudah tidak ingat dan saksi membelinya per kg dengan harga Rp. 40.000,- / kg kepada terdakwa III. Abd. Muntholib;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Mei 2024 Saksi didatangi terdakwa III. Abd. Muntholib yang menjual kabel berwarna hitam dan meminta harga kabelnya Rp. 40.000,- / kg, kemudian saksi minat untuk membelinya, karena saksi tahu harga untuk dijual kembali berupa tembaga (bukan berupa kabel) ke Saksi Toyibin kurang lebih senilai Rp. 80.000,- sehingga akan mendapatkan untung, kemudian keesokkan harinya tanggal 10 Mei 2024 dan tanggal 11 Mei 2024 pagi hari kabel dikirim ke rumah Saksi, setelah itu Saksi mengolah kabel tersebut agar menjadi tembaga saja yang bisa Saksi jual kepada Saksi Toyibin;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian pada tanggal 10 Mei 2024 Saksi membayar kepada terdakwa III. Abd. Muntholib uang sejumlah Rp. 56.000.000,- sedangkan pembelian pada tanggal 11 Mei 2024 sejumlah Rp. 64.000.000,- sehingga Saksi membeli dari terdakwa III. Abd. Muntholib sebesar Rp. 110.000.000,-;
- Bahwa kabel tersebut selanjutnya Saksi pisahkan bungkus dengan tembaganya selama 2 hari, kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 sudah terkumpul tembaga dan juga tembaga lain yang Saksi beli dari orang lain, setelah itu Saksi bawa ke gudang Saksi Toyibin untuk dijual kepada Saksi Toyibin dimana Saksi mendapatkan uang Rp. 115.000.000,- sehingga



Saksi mendapatkan untung Rp. 5.000.000,- dari pembelian kabel dari terdakwa III. Abd. Muntholib;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi Toyibin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pencari rongsokan yang kemudian dijual kembali
 - Bahwa Saksi membeli tembaga dari Saksi Imam Basori dengan total pembelian sebesar Rp. 115.000.000,-;
 - Bahwa selanjutnya tembaga tersebut dijual kembali ke pabrik sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Islamiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pencari rongsokan yang kemudian dijual kembali
 - Bahwa Saksi membeli tembaga dari Saksi Imam Basori dengan total pembelian sebesar Rp. 115.000.000,-;
 - Bahwa selanjutnya tembaga tersebut dijual kembali ke pabrik sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Zeth Bara menerangkan:
 - Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib ditangkap petugas Polresta Sidoarjo karena bersama dengan terdakwa II. Hendy Priyatama dan terdakwa III. Abd. Muntholib mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia yang berada di Ds. Keper Kec. Krempung Kab. Sidoarjo tanpa seizin dan sepengetahuan PT Telkom Indonesia;
 - Bahwa terdakwa bekerja di PT PERSADA SOKKA TAMA yang berkantor di Jl. A Yani No. 14 Sidoarjo, yang mana PT PERSADA SOKKA TAMA adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang jaringan Fiber Optic di wilayah Sidoarjo yang bertujuan untuk pengembangan jaringan backbone untuk PT Telkom Indonesia;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 7 Mei 2024, terdakwa mengetahui terdapat kabel milik Telkom Indonesia yang masih tertanam di daerah Ds. Keper



Kec. Krembung Kab. Sidoarjo yang sudah tidak terpakai karena PT Telkom Indonesia sudah menggunakan Fiber Optic, lalu timbul niat untuk mengambil kabel milik PT Telkom Indonesia. Selanjutnya terdakwa menghubungi terdakwa II. Hendy Priyatama untuk membuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang seolah-olah pekerjaan pelolosan atau pengambilan kabel dilakukan seolah-olah resmi dari Telkom Indonesia. Selanjutnya terdakwa juga mengajak terdakwa III. Abd. Muntholib. Lalu setelah melakukan pencarian kabel mulai di wilayah Porong hingga sampai di Ds. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, akhirnya menemukan titik lokasi kabel lalu terdakwa III. Abd. Muntholib bersama pekerjanya menggali tanah yang terdapat kabel milik Telkom Indonesia sejumlah 12 orang tukang untuk memulai pekerjaan pengambilan kabel, mulai sekira 21.00 Wib sedangkan pengambilan kabel sekira pukul 23.55 Wib hingga selesai sekira pukul 03.00 Wib;

- Bahwa pekerjaan penggalian kabel tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2024 dan kedua pada tanggal 11 Mei 2024 dan ketiga tanggal 14 Mei 2024 belum mendapatkan hasil karena saat itu pekerjaan langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa kabel milik PT Telkom Indonesia tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dikarenakan terdapat tembaga yang bisa dijual kembali kepada pengepul rongsokan;
- Bahwa yang menjual kabel hasil penggalian tersebut adalah terdakwa III. Abd. Muntholib kepada seseorang yang bernama Imam Basori di Ds. Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, untuk pengambilan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 10 Mei 2024 mendapatkan 1,4 ton kabel tembaga yang belum dilepas dari pembungkus, kabel tersebut dijual dengan harga Rp. 40.000,- per kilo sehingga mendapatkan Rp. 56.000.000,-, tanggal 11 Mei 2024 mendapatkan 1,6 ton kabel tembaga yang belum dilepas dari pembungkus, kabel tersebut dijual dengan harga Rp. 40.000,- per kilo sehingga mendapatkan Rp. 64.000.000,-, dan tanggal 14 Mei 2024 belum mendapatkan berapa ton karena saat itu langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa untuk pembagian keuntungan dari penjualan kabel :
 - Pada tanggal 10 Mei 2024 Rp. 56.000.000,- : Operasional Rp. 10.000.000,-, Terdakwa II. Hendy Priyatama Rp. 14.000.000,-, Terdakwa III. Abd. Muntholib Rp. 5.750.000,-, Johan Rp. 5.750.000,-, dan Terdakwa Rp. 20.500.000,-;

H Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



- Pada tanggal 11 Mei 2024 Rp. 64.000.000,- Operasional Rp. 15.000.000,-, Terdakwa II. Hendy Priyatama Rp. 21.000.000,-, Terdakwa III. Abd. Muntholib Rp. 6.125.000,-, Johan Rp. 6.125.000,-, dan Terdakwa Rp. 15.750.000,-;
 - Bawa dalam melakukan pengambilan kabel tidak mendapatkan izin dari PT Telkom Indonesia;
2. Terdakwa II Hendy Priyatama menerangkan:
- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib diamankan petugas Polresta Sidoarjo karena bersama dengan terdakwa I. Zeth Bara dan terdakwa III. Abd. Muntholib mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia yang berada di Ds. Keper Kec. Krempung Kab. Sidoarjo tanpa seizin dan sepengetahuan PT Telkom Indonesia;
 - Bawa terdakwa selaku karyawan di bagian Waspang (pengawas Lapangan) PT.Graha Sarana Duta sebagai anak perusahaan dari PT.Telkom Indonesia;
 - Bawa dalam tindak pidana ini terdakwa II. Hendy Priyatama bertugas untuk membuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang seolah-olah pekerjaan pelolosan atau pengambilan kabel dilakukan seolah-olah resmi dari Telkom Indonesia. Selanjutnya terdakwa menyerahkan Nota Dinas dan juga Surat Perintah Kerja dari Telkom Indonesia kepada terdakwa I. Zeth Bara pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024. Selanjutnya terdakwa I. Zeth Bara juga mengajak terdakwa III. Abd. Muntholib. Lalu setelah melakukan pencarian kabel mulai di wilayah Porong hingga sampai di Ds. Keper Kec. Krempung Kab. Sidoarjo, akhirnya menemukan titik lokasi kabel lalu terdakwa III. Abd. Muntholib bersama pekerjaanya menggali tanah yang terdapat kabel milik Telkom Indonesia;
 - Bawa pekerjaan penggalian kabel tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2024 dan kedua pada tanggal 11 Mei 2024 dan ketiga tanggal 14 Mei 2024 belum mendapatkan hasil karena saat itu pekerjaan langsung diamankan pihak kepolisian;
 - Bawa dari hasil mengambil kabel tanpa seizin pemiliknya tersebut, terdakwa mendapatkan hasil pada tanggal 10 Mei mendapatkan uang Rp. 14.000.000,-, dan tanggal 11 Mei 2024 mendapatkan Rp. 21.000.000,- ;
 - Bawa dalam melakukan pengambilan kabel Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT Telkom Indonesia;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa III Abd. Muntholib menerangkan:

- Bawa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib diamankan petugas Polresta Sidoarjo karena bersama dengan terdakwa I. Zeth Bara dan terdakwa II. Hendy Priyatama mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia yang berada di Ds. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo tanpa seizin dan sepengetahuan PT Telkom Indonesia;
- Bawa awalnya terdakwa I. Zeth Bara menghubungi terdakwa untuk pengambilan kabel dengan dasar Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang seolah-olah pekerjaan pelolosan atau pengambilan kabel dilakukan seolah-olah resmi dari Telkom Indonesia. Selanjutnya terdakwa I. Zeth Bara juga mengajak terdakwa II. Hendy Priyatama. Lalu setelah pencarian kabel mulai di wilayah Porong hingga sampai di Ds. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo, akhirnya menemukan titik lokasi kabel lalu terdakwa bersama pekerjanya menggali tanah yang terdapat kabel milik Telkom Indonesia sejumlah 12 orang tukang untuk memulai pekerjaan pengambilan kabel, mulai sekira 21.00 Wib sedangkan pengambilan kabel sekira pukul 23.55 Wib hingga selesai sekira pukul 03.00 Wib;
- Bawa pekerjaan penggalian kabel tersebut sudah dilakukan sebanyak tiga kali yang pertama pada tanggal 10 Mei 2024 dan kedua pada tanggal 11 Mei 2024 dan ketiga tanggal 14 Mei 2024 belum mendapatkan hasil karena saat itu pekerjaan langsung diamankan pihak kepolisian;
- Bawa kabel milik PT Telkom Indonesia tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dikarenakan terdapat tembaga yang bisa dijual kembali kepada pengepul rongsokan;
- Bawa terdakwa juga bertugas untuk menjual kabel hasil penggalian dan pengambilan tanpa seijin pemiliknya kepada seseorang yang bernama Imam Basori di Ds. Candipari Kec. Porong Kab. Sidoarjo, untuk pengambilan selama 3 kali, yaitu pada tanggal 10 Mei 2024 mendapatkan 1,4 ton kabel tembaga yang belum dilepas dari pembungkus, kabel tersebut dijual dengan harga Rp. 40.000,- per kilo sehingga mendapatkan Rp. 56.000.000,-, tanggal 11 Mei 2024 mendapatkan 1,6 ton kabel tembaga yang belum dilepas dari pembungkus, kabel tersebut dijual dengan harga Rp. 40.000,- per kilo sehingga mendapatkan Rp. 64.000.000,-, dan tanggal 14 Mei 2024 belum mendapatkan berapa ton karena saat itu langsung diamankan pihak kepolisian;

[Signature] Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total keseluruhan yang diperoleh adalah sejumlah Rp.11.875.000,- dan saat ini keberadaan dari uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS
- b. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS,
Potongan Kabel Tanam Tanah Langsung (KTTL)
- c. 4 (empat) buah cangkul
- d. 4 (empat) buah Sekop
- e. 2 (dua) buah gergaji besi
- f. 3 (tiga) buah Linggis
- g. 1 (satu) buah kapak besar
- h. 1 (satu) buah Palu besar.
- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja tanggal 1 April 2024
- j. 1 (satu) lembar Nota Dinas.
- k. 1 (satu) lembar berita acara kepemilikan aset Telkom tanggal 15 Mei 2024
- l. 1 (satu) lembar rute kabel PT Telkom Indonesia STO Tulangan
- m. 1 (satu) bendel surat perintah kerja No. : C-TEL 48/TK000/DID-C0200000/2024 tanggal 27 Maret 2024
- n. 2 (dua) lembar Nota dinas C.Tel.113/TK 000/DID-C0200000/2024, tanggal 27 Maret 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Zeth Bara bersama dengan terdakwa II. Hendy Priyatama serta dengan terdakwa III. Abd. Muntholib pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia yang berada di Ds. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo tanpa seizin dan sepengetahuan PT Telkom Indonesia;
- Bahwa awalnya dengan maksud untuk memiliki kabel milik PT.Telkom Indonesia yang tertanam di dalam tanah, agar mudah mengambilnya, pada



tanggal 7 Mei 2024 terdakwa I. Zeth Bara menghubungi terdakwa II. Hendy Priyatama yang pekerjaannya sebagai pengawas lapangan PT.Graha Sarana Duta yang merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom Indonesia, dan minta agar dibuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang berisi seolah olah ada perintah pengangkatan kabel tembaga tanam langsung masing masing di wilayah STO Gedangan, STO Gempol Date Pandaan dan STO Beji Datel Pandaan yang masing masing merupakan wilayah Telkom Sidoarjo, dengan imbalan akan diberikan bagian sebesar 30% dari hasil pengambilan kabel, dimana atas ajakan tersebut terdakwa II. Hendy Priyatama menyetujuinya dan kemudian membuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas dan menyerahkannya kepada I. Zeth Bara pada tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya dengan berbekal Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas tersebut terdakwa menghubungi terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengangkatan kabel milik PT.Telkom Indonesia yang berada di bawah tanah, meskipun terdakwa III. Abd. Muntholib mengetahui secara pasti bahwa pekerjaan pengangkatan kabel milik PT.Telkom Indonesia tersebut illegal karena baik pada Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang ditunjukan kepadanya oleh terdakwa I. Zeth Bara adalah palsu, karena tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang, terdakwa III. Abd. Muntholib tetap setuju dan bersepakat dengan terdakwa I. Zeth Bara untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia yang tertanam di tanah;

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah berhasil menemukan lokasi kabel milik PT.Telkom Indoensia yang ditanam dengan berbekal cangkul, linggis, skrop, kapak, palu dan gergaji besi dengan mengendarai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam masing masing dengan Nopol W-9230-PS dan Nopol W-9007-PS dengan disertai kurang lebih sebanyak 12 orang, terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi pergi bersama sama menuju Desa Keper Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi beserta 12 orang lainnya dengan menggunakan linggis menggali tanah dan tanpa seizin dari pihak PT.Telkom Indoensia Wilayah Sidoarjo kemudian mengambil kabel milik PT.Telkom Indonesia wilayah Sidoarjo dengan cara memotongnya dengan menggunakan linggis dan memotongnya menjadi antara 5 meter sampai dengan 7 meter, dimana atas kabel yang terkumpul tersebut kemudian diangkat keatas mobil Mitsubishi L-300 warna hitam masing masing dengan Nopol W-9230-PS dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol W-9007-PS, dan oleh terdakwa I. Zeth Bara bersama dengan terdakwa III. Abd. Muntholib dijual kepada Saksi Toyibin bersama dengan isterinya yang bernama Saksi Islamiyah melalui saksi Imam Basori terjual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dimana terhadap uang tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional sebesar Rp.25.000.000,- sisanya oleh para terdakwa dibagi, dimana terdakwa I.Zeth Bara mendapatkan bagian sebesar Rp.36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. Hendy Priyatama mendapatkan bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sementara terdakwa III. Abd. Muntholib mendapatkan bagian sebesar Rp.11.875.000,- (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Machfud Johan Efendi mendapatkan bagian sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada pukul 21.00 Wib ketika sedang menggali dan mengambil kabel milik PT.Telkom Indonesia di Desa Keper Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo, perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Eko Sunarto dan saksi Ach. Fauwzi Abdillah petugas Polresta Sidoarjo, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan dan berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut. Perbutan para terdakwa tersebut diatas telah merugikan PT.Telkom Indonesia Wilayah Sidoarjo yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.50.776.648,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

 Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang dimaksudkan Barangsiapa menunjuk kepada terdakwa I. Zeth Bara , terdakwa II. Hendy Priyatama dan terdakwa III. Abd. Muntholib, yang setelah ditanyakan identitasnya dapat dijawab dengan baik oleh Para Terdakwa. Selain itu Para Terdakwa dapat mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat menanggapi keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tersebut telah dewasa, berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti yang ada, jelas yang dimaksud Barangsiapa adalah terdakwa I. Zeth Bara , terdakwa II. Hendy Priyatama dan terdakwa III. Abd. Muntholib;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah setiap benda bergerak / berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa I. Zeth Bara bersama dengan terdakwa II. Hendy Priyatama serta dengan terdakwa III. Abd.



Muntholib pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu mengambil kabel tembaga milik PT Telkom Indonesia yang berada di Ds. Keper Kec. Krembung Kab. Sidoarjo tanpa seizin dan sepengetahuan PT Telkom Indonesia;

Menimbang, bahwa awalnya dengan maksud untuk memiliki kabel milik PT.Telkom Indonesia yang tertanam di dalam tanah, agar mudah mengambilnya, pada tanggal 7 Mei 2024 terdakwa I. Zeth Bara menghubungi terdakwa II. Hendy Priyatama yang pekerjaannya sebagai pengawas lapangan PT.Graha Sarana Duta yang merupakan anak perusahaan dari PT. Telkom Indonesia, dan minta agar dibuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang berisi seolah olah ada perintah pengangkatan kabel tembaga tanam langsung masing masing di wilayah STO Gedangan, STO Gempol Date Pandaan dan STO Beji Datel Pandaan yang masing masing merupakan wilayah Telkom Sidoarjo, dengan imbalan akan diberikan bagian sebesar 30% dari hasil pengambilan kabel, dimana atas ajakan tersebut terdakwa II. Hendy Priyatama menyetujuinya dan kemudian membuatkan Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas dan menyerahkannya kepada I. Zeth Bara pada tanggal 8 Mei 2024. Selanjutnya dengan berbekal Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas tersebut terdakwa menghubungi terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan pengangkatan kabel milik PT.Telkom Indonesia yang berada di bawah tanah, meskipun terdakwa III. Abd. Muntholib mengetahui secara pasti bahwa pekerjaan pengangkatan kabel milik PT.Telkom Indonesia tersebut illegal karena baik pada Surat Perintah Kerja dan Nota Dinas yang ditunjukkan kepadanya oleh terdakwa I. Zeth Bara adalah palsu, karena tidak ada tanda tangan dari pejabat yang berwenang, terdakwa III. Abd. Muntholib tetap setuju dan bersepakat dengan terdakwa I. Zeth Bara untuk mengambil kabel milik PT. Telkom Indonesia yang tertanam di tanah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib setelah berhasil menemukan lokasi kabel milik PT.Telkom Indoensia yang ditanam dengan berbekal cangkul, linggis, skrop, kapak, palu dan gergaji besi dengan mengendarai mobil Mitsubishi L-300 warna hitam masing masing dengan Nopol W-9230-PS dan Nopol W-9007-PS dengan disertai kurang lebih sebanyak 12 orang, terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud Johan Efendi pergi bersama sama menuju Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, setelah itu terdakwa III. Abd. Muntholib dan saksi Machfud

 Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda 



Johan Efendi beserta 12 orang lainnya dengan menggunakan linggis menggali tanah dan tanpa seizin dari pihak PT.Telkom Indoensia Wilayah Sidoarjo kemudian mengambil kabel milik PT.Telkom Indonesia wilayah Sidoarjo dengan cara memotongnya dengan menggunakan linggis dan memotongnya menjadi antara 5 meter sampai dengan 7 meter, dimana atas kabel yang terkumpul tersebut kemudian diangkat keatas mobil Mitsubishi L-300 warna hitam masing masing dengan Nopol W-9230-PS dan Nopol W-9007-PS, dan oleh terdakwa I. Zeth Bara bersama dengan terdakwa III. Abd. Muntholib dijual kepada Saksi Toyibin bersama dengan isterinya yang bernama Saksi Islamiyah melalui saksi Imam Basori terjual seharga Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dimana terhadap uang tersebut setelah dipotong untuk keperluan operasional sebesar Rp.25.000.000,- sisanya oleh para terdakwa dibagi, dimana terdakwa I.Zeth Bara mendapatkan bagian sebesar Rp.36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. Hendy Priyatama mendapatkan bagian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sementara terdakwa III. Abd. Muntholib mendapatkan bagian sebesar Rp.11.875.000,-(sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi Machfud Johan Efendi mendapatkan bagian sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 Wib ketika sedang menggali dan mengambil kabel milik PT.Telkom Indonesia di Desa Keper Kecamatan Kreembung Kabupaten Sidoarjo, perbuatan terdakwa tersebut dipergoki oleh saksi Eko Sunarto dan saksi Ach. Fauwzi Abdillah petugas Polresta Sidoarjo, selanjutnya para terdakwa dilakukan penangkapan dan berikut barang buktinya dibawah ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaryanya lebih lanjut. Perbutan para terdakwa tersebut diatas telah merugikan PT.Telkom Indonesia Wilayah Sidoarjo yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.50.776.648,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Para Terdakwa yang mana sebagai berikut:

Permohonan Terdakwa I Zeth Bara yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I menyesal, merasa bersalah dan sebagai tulang punggung keluarga juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa I yang bersifat meringankan dan dengan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa I;

Permohonan Terdakwa II Hendy Priyatama yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesal dan sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak, istri serta harus membiayai pengobatan ayah mertua dikarenakan istri Terdakwa II tidak bekerja;


Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Hendy Priyatama yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa II yang bersifat meringankan dan dengan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa II;

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa III Abd Muntholib yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoer Panasehat Hukum Terdakwa Abd Muntholib untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Abd Muntholib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang Pencurian;
3. Menyatakan Terdakwa Abd Muntholib, merupakan korban sebagaimana dalam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Tentang Pencurian;
4. Menyatakan memberikan hukuman yang seringan-ringannya pada Terdakwa Abd Muntholib;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapat hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Para

 Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda



Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 4 (empat) buah cangkul
- b. 4 (empat) buah Sekop
- c. 2 (dua) buah gergaji besi
- d. 3 (tiga) buah Linggis
- e. 1 (satu) buah kapak besar
- f. 1 (satu) buah Palu besar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS, Potongan Kabel Tanam Tanah Langsung (KTTL) yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sukismadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja tanggal 1 April 2024
- b. 1 (satu) lembar Nota Dinas.
- c. 1 (satu) lembar berita acara kepemilikan aset Telkom tanggal 15 Mei 2024
- d. 1 (satu) lembar rute kabel PT Telkom Indonesia STO Tulangan
- e. 1 (satu) bendel surat perintah kerja No. : C-TEL 48/TK000/DID-C0200000/2024 tanggal 27 Maret 2024



f. 2 (dua) lembar Nota dinas C.Tel.113/TK 000/DID-C0200000/2024, tanggal 27 Maret 2024

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan PT.Telkom Indonesia Wilayah Sidoarjo yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp.50.776.648,- (lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Zeth Bara , Terdakwa II. Hendy Priyatama Dan Terdakwa III. Abd. Muntholib** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Zeth Bara, Terdakwa II. Hendy Priyatama Dan Terdakwa III. Abd. Muntholib** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9230-PS
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pickup L-300 warna hitam Nopol : W-9007-PS, Potongan Kabel Tanam Tanah Langsung (KTTL)Dikembalikan kepada Saksi Sukismadi

 Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 554/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah cangkul
- 4 (empat) buah Sekop
- 2 (dua) buah gergaji besi
- 3 (tiga) buah Linggis
- 1 (satu) buah kapak besar
- 1 (satu) buah Palu besar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja tanggal 1 April 2024
- 1 (satu) lembar Nota Dinas.
- 1 (satu) lembar berita acara kepemilikan aset Telkom tanggal 15 Mei 2024
- 1 (satu) lembar rute kabel PT Telkom Indonesia STO Tulangan
- 1 (satu) bendel surat perintah kerja No. : C-TEL 48/TK000/DID-C0200000/2024 tanggal 27 Maret 2024
- 2 (dua) lembar Nota dinas C.Tel.113/TK 000/DID-C0200000/2024, tanggal 27 Maret 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebangkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, SH.